

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pelaku usaha memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran produk secara lebih luas dan efektif. Salah satu bentuk pemasaran yang banyak digunakan adalah periklanan melalui media sosial, yang memungkinkan pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai produk secara cepat kepada konsumen. Namun demikian, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya praktik periklanan yang tidak benar atau menyesatkan (*false advertising*), yang dapat merugikan konsumen karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat *false advertising* yang dilakukan oleh Toko Roti Bake N Grind melalui media sosial Instagram serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *false advertising* melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi perdata, pidana, maupun administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, *False Advertising*, Konsumen.